



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM BAGI PEMERINTAH DESA
DALAM LINGKUP KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum bagi Pemerintah Desa dalam lingkup Kabupaten Enrekang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum bagi Pemerintah Desa lingkup Kabupaten Enrekang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI PEMERINTAH DESA LINGKUP KABUPATEN ENREKANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Enrekang beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.

3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
16. Standar Biaya Umum adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.

17. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atau suatu kegiatan yang dilaksanakan.
18. Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disebut Siltap adalah gaji atau penghasilan bulanan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan besarnya dan dibayarkan setiap bulan.
19. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara serta Pengurus dan Anggota BPD yang dibayarkan setiap bulan.
20. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan/atau perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculator amount*) dan dibayarkan sekaligus.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Biaya Umum menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan desa;
- d. karakteristik desa; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Penyusunan Standar Biaya Umum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Biaya Umum bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap Desa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 5

Ruang Lingkup Standar Biaya Umum terdiri atas:

- a. standar honorarium;
- b. besaran siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- c. besaran tunjangan pengurus BPD.

**Bagian Kesatu
Standar Honorarium
Pasal 6**

- (1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Perangkat Desa yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, efektif, efisien serta dibatasi jumlah anggota panitia sesuai kebutuhan dan kewajaran.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan perkegiatan/perbulan.

Pasal 7

- (1) Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara diberikan kepada Pejabat Negara, pakar/praktisi/pembicara khusus yang bertugas sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan *workshop*, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, forum, pelatihan dan desiminasi.
- (2) Honorarium Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia diberikan kepada Perangkat Desa atau warga masyarakat yang bekerja dalam pelaksanaan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per jam dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

**Bagian Kedua
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Pasal 8**

Tujuan pemberian siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. memberikan penghasilan tetap per bulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan jabatan;
- b. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Besaran siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan batas tertinggi dan tidak melebihi batas 60% (enam puluh persen) dari ADD setiap Desa.

Pasal 10

Siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan pengurus BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Pasal 11

Mekanisme penyaluran siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan pengurus BPD terintegrasi dalam penyaluran ADD dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12

Pertanggungjawaban siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan pengurus BPD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 13

Standar Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Enrekang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Para/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 13 JUNI 2017

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 13 JUNI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM BAGI
PEMERINTAH DESA
DALAM LINGKUP
KABUPATEN ENREKANG

I. STANDARISASI HONORARIUM TIM PENGELOLA PER BULAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	SATUAN / BULAN	KET
1	Pembina	200,000	
2	Ketua Pelaksana	175,000	
3	Sekretaris	150,000	
4	Bendahara	125,000	
5	Anggota	115,000	
6	Sekretariat Tim	100,000	

II. BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NO.	JABATAN	SATUAN PER BULAN	KET
1	Kepala Desa	2,500,000	
2	Sekdes Non PNS	1,250,000	
3	Kepala Urusan / Kaur	750,000	
4	Kepala Seksi / Kasi	750,000	
5	Kepala Dusun	750,000	

III. BESARAN TUNJANGAN JABATAN

NO.	JABATAN	SATUAN PER BULAN	KET
1	Kepala Desa	1,000,000	
2	Sekdes Non PNS	500,000	
3	Kepala Urusan Keuangan/Bendahara	350,000	

IV. BESARAN TUNJANGAN PENGURUS BPD

NO.	JABATAN	SATUAN PER BULAN	KET
1	Ketua	200,000	
2	Wakil Ketua	150,000	
3	Sekretaris	130,000	
4	Anggota	120,000	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Mabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	_____
2. KABAG TERKAIT	_____
3. KABAG HUKUM	_____

BUPATI ENREKANG,
MUSLIMIN BANDO